



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 027.1 / 68 / 2023

TENTANG

PENETAPAN 15 (LIMA BELAS) PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG
VISI DAN MISI BUPATI PADA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam penilaian pencegahan korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yaitu sebagai bentuk aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, diperlukan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek strategis;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada proyek strategis, perlu menetapkan 15 (Lima Belas) paket strategis yang menunjang Visi dan Misi Bupati pada Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati pada Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Handwritten signature and mark: a stylized 'P' followed by 'K 7' and an arrow pointing to a checkmark.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);

t k p -

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : 15 (Lima Belas) Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan paket strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan data terkait penilaian pencegahan korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Maret 2023



Tembusan :

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

h h j -

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 24 Maret 2023
Nomor : 027.1 / 63 / 2023

PENETAPAN 15 (LIMA BELAS) PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG
VISI DAN MISI BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pembangunan Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) & Kamar Operasi beserta Kelengkapannya	Rp 21.312.720.000,00	RSUD dr Loekmono Hadi
2	Pembangunan Kantor Pengelola Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kudus	Rp 7.515.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Peningkatan Jalan Loram Wetan - Tanjungkarang	Rp 6.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Peningkatan Jalan Ngetuk - Ngelo	Rp 5.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Pembangunan Drainase Terpasang Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kudus	Rp 3.910.017.854,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Renovasi Puskesmas Rendeng	Rp 3.148.785.000,00	Dinas Kesehatan
7	Peningkatan Jalan Berugenjang - Wonosoco	Rp 2.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Sunan Kudus (Sisi Sebelah Selatan)	Rp 2.661.436.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pembangunan Pagar Pembatas/Keliling Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kudus	Rp 2.640.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	Renovasi Puskesmas Jati	Rp 2.363.718.000,00	Dinas Kesehatan
11	Penyiapan Lahan untuk Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kudus	Rp 3.416.935.800,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	Rehabilitasi Jalan Gribig - Bakalan Krapyak	Rp 2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
13	Pembangunan Fasilitas Parkir Taman Bakalan Krapyak	Rp 2.089.671.000,00	Dinas Perhubungan
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah- Pembangunan Tempat Ibadah- Gedung Tidak Sederhana	Rp 2.033.200.000,00	Sekretariat DPRD
15	Peningkatan Besito - Jurang	Rp 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Handwritten signature